



Journal of Sharia and Law

Vol. 1, No. 2 Oktober 2022, h. 143-157

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

E-ISSN: 2964 - 7436

Journal of Sharia and Law

Iis Juliana, Rudiadi, Peri Pirmansyah: *Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau*

---

## **PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 12 TAHUN 2002 PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU**

**Iis Juliana<sup>1</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: iisjuliana0607@gmail.com**

**Rudiadi<sup>2</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: rudiadi.r@uin-suska.ac.id**

**Peri Pirmansyah<sup>3</sup>**

**Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
Email: peripirmansyah@uin-suska.ac.id**

### **Abstrak**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa masalah dalam pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kenaikan pangkat. Permasalahan tersebut seperti sudah diberikan kenaikan jabatan padahal belum lulus uji kompetensi. Masalah lainnya juga terdapat pada usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat dan berkas tidak lengkap. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau serta apa faktor permasalahannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil berdasarkan keputusan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Hasil yang diperoleh dapat dilihat bahwa proses kenaikan pangkat di Badan Kepegawaian Daerah provinsi Riau setiap usulan kenaikan pangkat harus sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dan disyaratkan pada saat usulan kenaikan pangkat. Kemudian terdapat beberapa faktor permasalahannya dimana dalam pelaksanaan kenaikan pangkat ada yang tidak sesuai dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002, ketidaksesuaian aturan tersebut seperti terdapat Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tidak lengkap, melampaui pangkat atasan langsung, tidak mengetahui peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci :** *Kenaikan Pangkat, PNS, BKD, BKN*

### **Abstract**

*The background of writing this thesis is that there are several problems in the implementation of promotions for Civil Servants at the Regional Personnel Agency of Riau Province. In the implementation of the promotion process, there is a discrepancy with the applicable regulations. So this becomes a problem in the implementation of promotion. The problem is as if they have been given a promotion even though they have not passed the competency test. Other problems are also found in the proposed promotion of Civil Servants who do not meet the requirements and the files are incomplete. Furthermore, the formulation of the problem in this study is how the promotion of civil servants is carried out based on the decision of the Head of the State Personnel Agency Number 12 of 2002 at the Riau Province Regional Personnel Agency and what are the problem factors. The purpose of this study was to determine the implementation of the promotion of civil servants based on the decision of the head of the State Civil Service Agency Number 12 of 2002 at the Regional Personnel Agency of Riau Province. This research is a type of sociological legal research, using an empirical juridical approach by using data sources of primary legal materials and secondary legal materials*

*The results obtained can be seen that the process of promotion in the Regional Personnel Board of Riau province every proposed promotion must comply with the required requirements and is required in accordance with the position of the Civil Servant at the time of the proposed promotion. Then there are several problem factors where in the implementation of promotions there are those that are not in accordance with the decision of the Head of the State Personnel Agency Number 12 of 2002, the discrepancy in these rules such as the presence of incomplete Employee Performance Targets (SKP), exceeding the rank of immediate superior, not knowing the provisions of the laws and regulations the latest invitations related to his position and so on.*

**Keywords:** *Promotion, PNS, BKD, BKN*

## **PENDAHULUAN**

Didalam keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pengertian pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan dipergunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan pengertian kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara. Pada dasarnya kenaikan pangkat yang objektif memiliki hubungan yang sangat erat dengan pendidikan atau pelatihan. Selain itu, promosi dan kenaikan pangkat berhubungan pula dengan penghasilan yang diperoleh. Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Masa kerja kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil terdiri dari kenaikan Pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :

- a. Menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
- b. Menduduki jabatan tertentu yang pangkatnya ditetapkan dengan keputusan presiden.
- c. Menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya
- d. Menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara
- f. Memperoleh surat Tanda Tamat belajar atau ijazah
- g. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu
- h. Telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar
- i. Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

Tetapi ada ketentuan mengenai promosi yang pada akhirnya menghambat kinerja para pejabat, yaitu ketentuan yang terdapat pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat yang menyatakan bahwa kenaikan pangkat reguler akan didapatkan selama tidak melebihi pangkat atasannya.

Setiap usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus diusulkan sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan. Persyaratan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah disebutkan secara jelas didalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Kenaikan Pangkat. Untuk setiap jenis kenaikan pangkat memiliki persyaratan yang berbeda-beda, walaupun terdapat beberapa persyaratan yang sama seperti Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, Surat keputusan Jabatan terakhir, Ijazah dan beberapa persyaratan lainnya. Namun ternyata usulan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Provinsi Riau yang diusulkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau masih terdapat yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut seperti tidak lulus uji kompetensi dan penilai prestasi kerja yang bernilai cukup namun beberapa oknum tetap dinaikkan jabatannya.

Pada setiap periode kenaikan pangkat dari setiap usulan-usulan kenaikan pangkat selalu ada usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat dan berkas tidak lengkap. Termasuk kenaikan pangkat Pegawai negeri Sipil yang ada di provinsi Riau. Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi usulan kenaikan pangkatnya dilakukan oleh Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang mengelola kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di wilayah provinsi Riau. Sebanyak 87. 544 Pegawai Negeri Sipil yang ada di Provinsi Riau dikelola oleh Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.<sup>1</sup>

Setiap periode kenaikan pangkat di bulan April atau Oktober usulan Pegawai Negeri Sipil yang naik pangkat di Provinsi Riau lebih dari 2.500 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil provinsi Riau dan Gol. IV Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Kabupaten atau Kota. Pada setiap usulan kenaikan pangkat yang diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau selalu ada usulan yang tidak memenuhi syarat maupun berkas belum lengkap.

---

<sup>1</sup> [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/) Riau, diakses 9 November 2021, pukul 20.25

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sudah melakukan berbagai upaya agar usulan Kenaikan Pangkat dapat di setujui oleh Badan Kepegawaian Negara seperti melaksanakan sosialisasi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Riau dan internalisasi bagi pengelola kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian Daerah wilayah provinsi Riau. Namun ternyata masih banyak dijumpai berkas yang tidak memenuhi syarat dan berkas tidak lengkap tersebut.

Oleh karena permasalahan-permasalahan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Provinsi Riau cukup banyak maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang deskriptif atau verifikasi, kemudian menggunakan konsep, teori, paradigma sebagai landasan penelitian.<sup>2</sup> Sifat penelitian ini adalah *deskriptif* analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara tepat sifat dari individu, keadaan suatu gejala, suatu kelompok tertentu untuk menemukan penyebaran gejala dengan gejala lainnya dalam suatu masyarakat.<sup>3</sup>

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah, Provinsi Riau, berlokasi di jalan Cut Nyak Dien Kota Pekanbaru. Subjek dalam penelitian ini adalah Subbidang kepegawaian Kepangkatan, analisis kepegawaian pada Subbidang kepangkatan, Kepala Bidang Mutasi pada Badan kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan kenaikan pangkat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Provinsi Riau berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002.

**Tabel : 1**  
**Informan Penelitian (2021)**

<b>No</b>	<b>Jenis</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	Informan	Kepala Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian	1

<sup>2</sup> Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015) , Cetakan ke I, h. 43.

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005),h. 15

	Kunci	Daerah (BKD) Provinsi Riau	
2.	Informan Utama	Analisis Kepegawaian pada Subbidang Kepangkatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau	2
3.	Informan Tambahan	1. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau 2. Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan periode kenaikan pangkat April atau Oktober	1 35
<b>Jumlah</b>			39

**Sumber Data: Data Olahan**

Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti, antara lain Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data sekunder yaitu data yang dapat memberikan penjelasan mengenai data hukum primer.<sup>4</sup> Selanjutnya, metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah: Observasi, Wawancara Studi Kepustakaan. Selain itu, pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris.<sup>5</sup> Sedangkan dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknis analisis deskriptif kualitatif.<sup>6</sup>

**PEMBAHASAN**

**A. Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.**

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya dan adanya mekanisme kelembagaan negara yang demokratis. Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan manajemen sumber daya manusia

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Cet. Ke-3, h. 52

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke- XI, h. 13.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Dikutip dari : Maria Fransiska, *Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Tembilahan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru), h. 62-63.

secara umum adalah untuk memastikan bahwa organisasi mampu mencapai keberhasilan melalui orang.

Secara sederhana, asas negara hukum mencita-citakan supremasi hukum, yang berarti setiap orang dan penguasa harus tunduk kepada hukum. Namun, cita-cita yang tampak sederhana tersebut menjadi sangat kompleks ketika hendak diimplementasikan dalam kehidupan nyata.

Pegawai Negeri Sipil merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada masyarakat tentunya harus dilakukan secara *professional* dan ikhlas melayani. Begitu juga yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil diwilayah Provinsi Riau. Pegawai Negeri Sipil Provinsi Riau merupakan pelayan pertama kepada masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Riau. Sebagai penghargaan dari Negara kepada para Pegawai Negeri Sipil tersebut maka diberikanlah Kenaikan Pangkat sebagai bentuk penghargaan terhadap pelayanan dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai bentuk penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian. Kenaikan Pangkat yang harusnya menjadi penghargaan sering diartikan sebagai hak yang harus diberikan negara kepada Pegawai Negeri Sipil. Hal ini sering mengakibatkan adanya penyalahgunaan kewenangan agar seorang Pegawai Negeri Sipil akhirnya dapat diberikan Kenaikan Pangkat.

Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada diwilayah Provinsi Riau dikelola dan dibina oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Periode Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil diwilayah Provinsi Riau ada dua kali dalam setahun yaitu Periode Kenaikan Pangkat 1 April dan 1 Oktober, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian. Pada periode April Oktober tahun 2021 terdapat sekitar 1639 Pegawai Negeri Sipil yang melakukan usulan kenaikan pangkat. Sebelum proses Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil maka Badan Kepegawaian daerah akan

melakukan sosialisasi untuk memberikan arahan dan pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengusulkan kenaikan pangkat.

Pemberian kenaikan pangkat ini tentunya harus dapat memberikan keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil dimana setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan usulan kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku dapat diberikan kenaikan pangkat.

Kenaikan Pangkat merupakan penghargaan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil. Namun, dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan untuk Kenaikan Pangkat belum semua memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Di dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir yang di titik beratkan pada sistem prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat dapat di naikkan pangkatnya. Kenaikan pangkat merupakan suatu apresiasi berupa penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang giat dan memiliki ketekunan, dengan mengabdikan sepenuhnya untuk melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan kepadanya dan mengabdikan dengan baik dalam melaksanakan tugas yang diberikan, serta tercapainya kinerja maka sudah seharusnya diberikan kenaikan pangkat kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu selaku Kepala Bidang Kepangkatan pada tanggal 25 Maret 2022 di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau, beliau mengatakan:

*“Adapun pengusulan kenaikan pangkat dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan periode waktu tertentu yaitu di bulan April dan bulan Oktober setiap tahunnya. Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan Kenaikan Pangkat mengusulkan dari dinas tempat ia bekerja. Kemudian, dinas asal mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah dan selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan ke Badan Kepegawaian Negara. Jika usulan di disetujui, maka Badan Kepegawaian Negara akan mengembalikan prosesnya kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah lalu Badan kepegawaian Daerah akan menetapkan surat keputusan yang ditanda tangani oleh gubernur.”<sup>7</sup>*

Namun, dalam pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat tidak berjalan dengan baik. Prosesnya terdapat kendala yang menyebabkan berkas usulan yang

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyu Kurniawan selaku Kepala Bidang Kepangkatan Pada Badan Kepegawaian Daerah Prov Riau, Tanggal 25 Maret 2022



diajukan tidak dapat di setujui atau batal. Hal ini dapat dilihat pada berkas yang diajukan tidak lengkap. Ketidaklengkapan tersebut antara lain Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun bernilai kurang atau cukup sementara untuk diusulkan Kenaikan Pangkat minimal harus bernilai baik, tidak adanya kelengkapan dokumen ijazah, akreditasi Program Studi dan Forlap Dikti, kekurangan dokumen jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga usulan kenaikan pangkat tersebut menjadi berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat.

Fenomena ketidaksesuaian persyaratan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ini berdasarkan penelitian disebabkan oleh :

1. Kenaikan Pangkat dapat diberikan apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan Naik Jabatan terlebih dahulu hal ini dapat dilihat didalam Pasal 53 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengusulan, Penetapan, Dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sementara ketika diusulkan untuk naik jabatan harus mengikuti uji kompetensi, dalam hal ini terdapat usulan pangkat yang belum mengikuti uji kompetensi atau tidak lulus dalam uji kompetensi namun ternyata sudah memiliki kenaikan jabatan, ini terverifikasi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

Terkait dengan peningkatan Pendidikan, bahwa akreditasi minimal untuk program studi yang dapat diakui untuk peningkatan Pendidikan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan mempengaruhi karirnya adalah minimal B (baik sekali), sementara banyak sekali Pegawai Negeri Sipil yang melanjutkan Pendidikan tapi akreditasi program studi yang diikuti hanya berakreditasi C (baik) ini bertentangan dengan aturan didalam Surat Edaran Menpan tersebut, hal ini menyebutkan Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan Kenaikan Pangkatnya harus dinyatakan Tidak memenuhi syarat. Didalam sebuah negara hukum maka setiap perbuatan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Mengenai pengangkatan dalam jabatan struktural harus sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun dalam prakteknya ternyata terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural belum memenuhi ketentuan dalam Pasal

tersebut. Misalnya saja untuk diangkat dalam jabatan Administrator harus memiliki pengalaman jabatan minimal 3 (tiga) tahun dalam jabatan pengawas, namun ternyata terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut belum 3 tahun di jabatan pengawas, tentu saja ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.

Sehingga terhadap usul kenaikan pangkat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak akan menimbulkan akibat hukum yang akan bertentangan dengan ketentuan aturan lainnya. Karena setiap keputusan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan akan menimbulkan akibat hukum yang lain seperti kenaikan jabatannya dan kenaikan gajinya.

#### **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

Dalam pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menjadi masalah yang harus di selesaikan.

Proses kenaikan pangkat yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah Pekanbaru bisa saja tidak disetujui. Dalam hal ini, Badan Kepegawaian Daerah memiliki kewenangan sebagai lembaga yang melakukan pembinaan terhadap manajemen kepegawaian. Karena bisa saja proses kenaikan pangkat tersebut tidak jadi dilakukan bahkan dilakukannya penolakan terkait pengusulan kenaikan pangkat. Hal ini dikarenakan adanya beberapa pertimbangan yang dirasakan oleh Badan Kepegawaian Daerah yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil harus menunda atau melengkapi persyaratan sebelum waktu pelaksanaan kenaikan pangkat berakhir. Sehingga, tidak ada kewajiban bagi Badan Kepegawaian Daerah untuk menyetujui usulan kenaikan pangkat apabila masih terdapat masalah terhadap berkas usulan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Dengan demikian, berbagai macam kendala sering dialami dalam proses pelaksanaan kenaikan pangkat tersebut. Hal ini menghambat berlangsungnya pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tersebut. Kendala ini ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan kenaikan Pangkat ke Badan Kepegawaian Daerah tidak membaca petunjuk teknis ataupun belum mengetahui bagaimana prosedur yang sesuai dan ketentuan peraturan-perundang-undangan yang baru tersebut.

Pada proses kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil selalu saja ada Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan Kenaikan Pangkat. Usulan Kenaikan Pangkat yang tidak memenuhi syarat tersebut tentu saja akan menghambat karir Pegawai Negeri Sipil mengingat persyaratan untuk pengangkatan dalam jabatan juga didasarkan pada Pangkat dan Golongan Pegawai Negeri Sipil, sehingga bila semakin tinggi pangkat dan golongan ruangnya maka akan lebih besar kemungkinan untuk duduk di jabatan yang lebih tinggi. Selain itu juga kelengkapan dokumen yang diusulkan sering tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apalagi pada saat sekarang ini perkembangan teknologi sudah semakin cepat pengusulan kenaikan pangkat tidak lagi menggunakan berkas tetapi sudah menggunakan Aplikasi Digital, penggunaan aplikasi ini disisi lain memang mempercepat pemeriksaan akan tetapi disisi lain sangat tergantung pada jaringan internet yang apabila sewaktu waktu internet tidak dapat diakses, maka proses kenaikan pangkat pun terhambat. Selain itu perkembangan dan penggantian peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga menyebabkan banyaknya kebijakan baru dibidang kepegawaian. Hal ini berpengaruh kepada perubahan persyaratan kenaikan pangkat. Sehingga bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi ketentuan baru ini tidak dapat diberikan kenaikan pangkat.

Kemudian, masih banyak Pegawai Negeri Sipil dari instansi usul yang tidak menjalankan proses pelaksanaan Kenaikan Pangkat dengan baik dan benar serta kelengkapan persyaratannya sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tersebut. Sehingga, permasalahan tidak terletak pada

pihak Badan Kepegawaian daerah. Akan tetapi, kesalahan terletak pada mayoritas Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati aturan atau kebijakan.

Pada tahun 2021 dari jumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Kenaikan Pangkat baik pada periode bulan April maupun Oktober tahun 2021, terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak mendapatkan persetujuan atau batal dalam pemeriksaan pertama sebanyak 712 Pegawai Negeri Sipil dan disetujui atau diterima sebanyak 927 orang dari jumlah keseluruhan sebanyak 1639 orang Pegawai Negeri Sipil yang mengusulkan Kenaikan Pangkat.

Adapun beberapa permasalahan yang akhirnya menyebabkan Pegawai negeri Sipil tidak dapat naik pangkat, batal ataupun tidak di setujui diantaranya:

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tidak terlampir;
2. Sasaran Kinerja pegawai (SKP) bernilai cukup;
3. Melampaui pangkat atasan langsung;
4. Ijazah yang diperoleh tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya diperoleh melalui pendidikan jarak jauh dan kelas jauh, akreditasi program studi C;
5. Tidak memiliki Izin belajar untuk peningkatan pendidikan;
6. Tidak melampirkan penilaian Angka Kredit bagi jabatan fungsional;
7. Angka Kredit tidak mencukupi untuk kenaikan pangkat bagi jabatan fungsional;
8. Penilaian Angka Kredit tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Tidak memiliki Uji Kompetensi bagi Jabatan fungsional;
10. Pengangkatan dalam jabatan structural tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan;
11. Belum cukup untuk diusulkan kenaikan pangkat, dan lain sebagainya.

Dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan usul Kenaikan Pangkat namun batal tersebut, mereka harus melengkapi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila syarat sudah lengkap dan mengikuti prosedur yang ada, maka Pegawai negeri Sipil dapat mengajukan Kenaikan Pangkat kembali sesuai periode atau waktu yang telah ditentukan.

Alasan selalu terdapat Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi syarat atau tidak lengkap tersebut karena kurangnya pengetahuan terhadap persyaratan yang

sudah ditetapkan, tidak mengerti peraturan, dan tidak sadar akan kewajiban. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, syarat untuk kenaikan pangkat sudah coba disosialisasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada dan dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara pembuatan selebaran, pengumuman di website, surat edaran, bahkan sosialisasi secara langsung. Tetapi tetap saja pada setiap periode terdapat Pegawai Negeri Sipil yang Kenaikan Pangkatnya ditolak oleh Badan Kepegawaian Negara dikarenakan usulan tersebut tidak memenuhi syarat. Diharapkan, kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih bijaksana dalam menjalankan peraturan yang ada. Padahal, jika mereka menjalankan prosedur yang ada maka proses Kenaikan Pangkat yang merupakan bagian dari pemberian hak kepada Pegawai Negeri Sipil dapat terlaksana tanpa kendala dan cepat sesuai waktu yang seharusnya.

Faktor -faktor penghambat tersebut terkadang menyebabkan adanya diskresi dari Pejabat yang berwenang dimana apabila melampaui pangkat atasan langsung misalnya maka Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan harus dimutasikan terlebih dahulu ke unit yang atasannya memiliki pangkat lebih tinggi apabila dilihat berdasarkan peraturan perundangan khususnya Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2011 tentang penghitungan analisis beban kerja dan analisis jabatan harus dibuatkan terlebih dahulu penghitungan kebutuhan pegawai yang ada di unit tersebut, sehingga tidak bisa langsung dipindahkan tanpa pengitungan kebutuhan pegawai terlebih dahulu.

Dalam hal inilah kedudukan hukum administrasi negara menjadi hal yang sangat penting untuk dapat memberikan kewenangan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk mengusulkan kenaikan pangkat berdasarkan persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk membuat suatu keputusan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau diusulkan sebanyak 2 kali periode dalam setahun. Setiap usulan kenaikan pangkat disesuaikan dengan jabatan Pegawai

Negeri Sipil yang akan diusulkan kenaikan pangkatnya. Namun, dalam pelaksanaan proses usulan kenaikan pangkat terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kenaikan pangkat. Permasalahan tersebut seperti sudah diberikan kenaikan jabatan padahal belum lulus uji kompetensi, jabatan struktural yang ingin diangkat jabatan administrator harus memiliki pengalaman jabatan minimal 3 tahun dalam jabatan pengawas, namun ternyata terdapat oknum Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan tersebut belum 3 tahun di jabatan pengawas, dan sebagainya.

Fenomena lain juga dapat dilihat pada berkas yang diajukan tidak lengkap. Ketidaklengkapan persyaratan tersebut antara lain Penilaian Prestasi Kerja selama 2 (dua) tahun bernilai kurang atau cukup sementara untuk diusulkan Kenaikan Pangkat minimal harus bernilai baik, tidak adanya kelengkapan dokumen ijazah, akreditasi Program Studi dan Forlap Dikti, kekurangan dokumen jabatan, dan lain sebagainya. Sehingga usulan kenaikan pangkat tersebut menjadi tidak memenuhi syarat. Terhadap usulan yang tidak memenuhi persyaratan sering kali adanya diskresi oleh Pejabat yang berwenang untuk memindahkan, mengangkat dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil agar dapat diberikan Kenaikan Pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor penghambat Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau antara lain yang sudah penulis bahas didalam skripsi ini yaitu Sasaran Kinerja Pegawai tidak lengkap, melampaui pangkat atasan langsung, tidak mengetahui ketentuan peraturan perundang-undangan terbaru terkait jabatannya dan lain sebagainya.

## **REFERENSI**

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsihdan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Sinar Grafik, 2008), Cet. Ke-2. h. 38

Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), h. 24.

Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 157.

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Medan: PT. Sofmedia, 2015) , Cetakan ke I, h. 43.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2005),h. 15
- H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret. 2006), h. 60.
- JR. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 56-60
- Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 72
- Lexy J. meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h.22
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Cet. Ke-3, h. 52
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Cetakan ke- XI, h. 13.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Dikutip dari : Maria Fransiska, *Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea dan Cukai Kota Tembilahan*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru), h. 62-63.
- [www.bps.go.id/](http://www.bps.go.id/) Riau, diakses 9 November 2021, pukul 20.25